

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kehidupan dan lingkungan senantiasa mengalami perubahan yang terus-menerus dan bersifat fundamental. Dalam skala nasional telah terjadi reformasi politik yang dipicu krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sedangkan pada skala global kita harus mengikuti tuntutan perubahan berupa prinsip demokratisasi dan pendidikan yang layak. Dalam Menghadapi tantangan perubahan dari segala aspek lingkungan kehidupan, maka setiap organisasi baik pemerintah, publik, maupun bisnis perlu menyesuaikan diri dengan perubahan agar tetap bertahan dan berkembang.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar Demokrasi Indonesia, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan orang-seorang. Pada ayat satu (1) disebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.”¹ Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran orang seorang.² Sehubungan dengan susunan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, maka koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian tersebut. Dalam hal ini

¹ Arifin Sitio et al, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 128

² Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 1997), h. 73

perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan azas kekeluargaan, dan badan yang sesuai dengan kekeluargaan adalah koperasi. Karena selain mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³ Adapun tujuan dari koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang seorang seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 33. Dengan demikian badan usaha yang lebih condong kearah tersebut adalah koperasi sebagai badan usaha di dalam perekonomian Indonesia dan juga sebagai wadah untuk tumbuh dan berkembang secara efektif sebagaimana pelaku ekonomi lainnya serta mampu mengembangkan usahanya. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tata perekonomian nasional maka koperasi perlu membangun diri, keberadaan koperasi dapat tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Peran pemerintah dalam mengembangkan koperasi sangat diperlukan agar tercipta iklim yang kondusif bagi koperasi seperti yang tercantum dalam pasal 61 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian :

A. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada koperasi.

³ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi Edisi 5* (Yogyakarta : BPFE, 1993), h. 2

- B. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri.
- C. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan anatar koperasi dengan badan usaha lainnya.
- D. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.⁴

Koperasi memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam perjuangan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup rakyat, mengingat koperasi dibangun, dikelola dan dimiliki oleh rakyat. Pembangunan koperasi diartikan sebagai proses perubahan kehidupan perkoperasian khususnya Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat yang mandiri agar mampu mengurus dirinya sendiri (*self help*). Kenyataan menunjukkan bahwa diantara ketiga pelaku ekonomi yang paling menonjol dalam memberi kontribusi bagi pembangunan adalah badan usaha milik swasta dan BUMN, sementara koperasi masih tertinggal terutama mengenai pertumbuhan dan peranannya dalam perekonomian. Walaupun secara kualitas perkembangan koperasi cukup pesat, namun sumbangannya dalam perekonomian nasional masih kecil.

Menurut Ketua Dekopin kendala yang dihadapi koperasi saat ini adalah Sumber Daya Manusia yang minim, dengan itu koperasi belum memperoleh alokasi ekonomi yaitu tegaknya sistem ekonomi nasional (sesuai pasal 33 UUD 1945) adalah prasyarat tumbuh kembangnya gerakan koperasi yang tercantum dalam TAP MPR No. 16 tahun 1998. Hingga Maret 2010 sedikitnya sekitar 175.102 koperasi di Indonesia dengan jumlah anggota 29.124 juta orang yang

⁴ Rahmat Sudarwanto, *Undang-undang perkoperasian*, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm. diakses tanggal 10 September 2011

masih aktif, dibanding dengan kondisi tahun 2008, terdapat peningkatan jumlah koperasi sebesar 13% dan 6,6% untuk anggota koperasi.⁵

Organisasi memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam rangka mencapai tujuan. Sama halnya dengan koperasi sebagai kekuatan ketiga pilar ekonomi turut memiliki posisi yang strategis dimana koperasi merupakan wadah ekonomi kerakyatan dan merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung dari kemampuan para pengurus koperasi dalam bertindak dan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Setiap manusia pasti memiliki keterbatasan, banyak dari pengurus koperasi seharusnya mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik akan tetapi karena perubahan-perubahan yang sering dialami organisasi, maka hasil kerja pengurus menjadi kurang memuaskan dan kurang efektif. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan juga merupakan penyebab dari kurangnya pengalaman pengurus koperasi dalam organisasi tersebut, sehingga perlu diberi kesempatan untuk proses pengembangan diri pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan wadah bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan yang dilakukan. Sekitar 20 persen dari 1.751 koperasi yang ada di wilayah Jakarta Timur dalam kondisi tidak sehat. Ratusan pengurus koperasi di Jakarta Timur mengikuti pelatihan. Pihak Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP)

⁵ Husein Sastrodipuro, *Perkembangan koperasi*, <http://jpmi.or.id/2010/07/20/2010> diakses tanggal 2 Oktober 2011

Jakarta Timur menargetkan dengan adanya pelatihan pengurus koperasi dapat menyetakan sebanyak 50 koperasi, kata Kasudin KUMKMP Jakarta Timur Sri Indrastuti meminta kepada peserta pelatihan yang sebagian besar adalah pengurus koperasi Jakarta Timur untuk lebih meningkatkan usaha koperasinya setelah mengikuti pelatihan ini.⁶ Agar pengurus koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak yang harus dilakukan, Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya.⁷

Pemerintah mulai menggalakkan pelatihan koperasi tingkat nasional hingga kabupaten guna mengoptimalkan revitalisasi koperasi pada tahun 2012. Menteri koperasi dan UKM Sjarifudin Hasan mengatakan peranan sektor UKM akan ditingkatkan lewat pemberdayaan dan penguatan koperasi dan pelaku UKM.⁸ Pendidikan dan pelatihan koperasi dalam jangka panjang sudah selayaknya dilaksanakan dan dibiayai oleh koperasi sendiri. Namun untuk menghadapi kelangkaan tenaga usaha, tenaga terampil, tenaga administrasi untuk usaha kecil/koperasi, pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan pengurus untuk pembangunan koperasi. Usaha pendidikan koperasi juga

⁶Pelita, *Peningkatan Pengetahuan Koperasi* : [http:// www.pelita.or.id](http://www.pelita.or.id) , diakses tanggal 19 januari 2011

⁷ Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta : Erlangga, 2001), h. 30

⁸ Budi Prasetyo, *Pelatihan Koperasi Tingkat Nasional* : <http://www.koperasiku.com> , diakses tanggal 9 Oktober 2011

dilakukan di sekolah-sekolah dan melalui pendidikan masyarakat dan pendidikan nonformal lainnya.⁹

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Adanya kesamaan kebutuhan untuk mencapai dan memperoleh suatu tujuan, sehingga kerjasama disini sebagai dasar untuk mencapai tujuan berorganisasi. Hubungan kerjasama yang baik antar sesama pengurus koperasi, pengurus dengan anggota dapat mempertinggi daya guna koperasi.¹⁰ Peran manusia dalam berorganisasi memang tidak dapat disangsikan lagi. Hidup matinya organisasi tergantung pola kerja manusianya. Oleh karena itu sudah selayaknya jika manusia mendapat perhatian yang lebih dibandingkan faktor produksi lain.

Fungsi manajemen yang dapat menentukan tercapainya tujuan koperasi adalah fungsi pengawasan dari badan pengawas¹¹, dengan adanya tindakan pengawasan bukan berarti ingin mencari-cari kesalahan dari pengurus koperasi, tetapi berusaha untuk mencegah munculnya penyimpangan dan bertujuan agar apa yang direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Melalui pengawasan yang dilakukan badan pengawas koperasi, membuat pengurus koperasi berusaha menyelesaikan beban pekerjaan sesuai dengan apa yang

⁹ Kartasapoetra, Bambang, Dkk, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945* (Jakarta : Rineka Cipta, 1984), h. 187

¹⁰ *Ibid.*, h. 148

¹¹ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi* (Jakarta : Rineka Cipta 2002), h. 186

ditetapkan dalam rapat anggota.,sehingga kualitas kerja membaik dan akhirnya berakibat pada efektivitas kerja yang meningkat. Melalui pengawasan bila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana yang telah ditentukan maka dapat diambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi agar pelaksanaan kerja tidak mengalami hambatan dan pemborosan dalam segi waktu dan biaya.¹²

Pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajerial, teknis, dan berjiwa wirakoperasi, sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip-prinsip koperasi. Penempatan tugas,wewenang,dan tanggung jawab harus disesuaikan dengan pengetahuan,latar belakang pendidikan dan keterampilan yang dimiliki agar tugas pekerjaan dapat dilakukan secara optimal dan tidak membebani pekerjaan pengurus koperasi yang lain. Sebaiknya juga tidak memberikan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian kerja tinggi kepada pengurus yang ceroboh dalam bekerja agar tidak menghambat efektivitas kerja. Hal-hal yang disebutkan secara langsung dapat berpengaruh terhadap efektivitas kerja pengurus koperasi. Oleh sebab itu keberadaannya perlu mendapat perhatian. Menyadari bahwa masalah koperasi tidak lepas dari unsur manusia (Sumber Daya Manusia) yaitu pengurus yang bekerja di dalamnya maka diperlukan pengkajian mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan dengan efektivitas kerja pengurus koperasi.

Pendidikan dan pelatihan memiliki efek yang baik bagi pengurus yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan yang lebih optimal, Dengan maksud untuk

¹² Hani Handoko, *Dasar-dasar Manajemen dan Operasi* (Yogyakarta :BPFE, 1999), h. 434

menciptakan iklim dan kondisi yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan mampu berkembang dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan.¹³

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan dan pelatihan koperasi terhadap efektivitas kerja pengurus koperasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut :

- A. Apakah terdapat hubungan antara pendidikan dan pelatihan koperasi dengan efektivitas kerja pengurus koperasi?
- B. Apakah terdapat hubungan antara hasil kerja dengan efektivitas kerja pengurus koperasi?
- C. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja yang kurang kondusif dan mendukung kegiatan kerja dengan efektivitas pengurus koperasi?
- D. Apakah terdapat hubungan anantara kerjasama pengurus koperasi dengan efektivitas kerja pengurus koperasi?
- E. Apakah terdapat hubungan antara komunikasi pengurus koperasi dengan efektivitas kerja pengurus koperasi?
- F. Apakah terdapat hubungan antara pengalaman kerja yang rendah dengan efektivitas kerja pengurus koperasi?

¹³ Kartasapoetra, Bambang, Dkk, *loc. cit.*, h.176

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi diatas dapat dilihat bahwa masalah efektivitas kerja menyangkut aspek dimensi, faktor-faktor permasalahan yang luas dan kompleks. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah-masalah yang diteliti hanya pada masalah "Hubungan Antara Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dengan Efektivitas Kerja Pengurus Koperasi".

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. "Apakah terdapat hubungan antara pendidikan dan pelatihan koperasi dengan efektivitas kerja pengurus koperasi?".

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis.

A. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menambah informasi dan sumbangan pemikiran serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai hubungan pendidikan dan pelatihan koperasi pegawai negeri dengan efektivitas kerja pengurus koperasi.

B. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan, serta referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi terhadap hubungan pendidikan dan pelatihan koperasi pegawai negeri dengan efektivitas kerja pengurus koperasi.